

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

Maila Lidinia<sup>1</sup>, Agustin Hanapi<sup>2</sup>, Rispalman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Email: [220101059@student.ar.raniry.ac.id](mailto:220101059@student.ar.raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [agustin.hanapi@ar.raniry.ac.id](mailto:agustin.hanapi@ar.raniry.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rispalman@ar.raniry.ac.id](mailto:rispalman@ar.raniry.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** This study is motivated by the high number of marriage dispensation applications in the Mahkamah Syar'iyah, which reflects a tension between the legal restriction on the minimum age of marriage as regulated in Law Number 16 of 2019 and the social realities within society. This research aims to analyze the judges' considerations in granting marriage dispensation and to examine these considerations through the framework of judicial reasoning theories. This research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach, supported by empirical data to strengthen the analysis. The results indicate that judges' considerations in granting marriage dispensation are based on several factors, including the long-standing relationship between the child and their prospective partner, parental concerns regarding potential violations of religious and social norms, the child's consent without coercion, the economic readiness of the prospective husband, and the child's educational condition. From a theoretical perspective, these considerations demonstrate the dominance of sociological reasoning, although still grounded in juridical and philosophical considerations. This condition indicates an expansion in the interpretation of "urgent reasons" in practice, which potentially weakens the restrictive nature of dispensation as an exception and affects the fundamental objective of child protection in regulating the minimum age of marriage.

**Keywords:** Marriage Dispensation; Judicial Consideration; Child Protection; Sharia Court

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah yang menunjukkan adanya ketegangan antara pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan realitas sosial di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantjo serta bagaimana pertimbangan tersebut dianalisis berdasarkan teori pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh data empiris sebagai penguat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah didasarkan pada beberapa faktor, yaitu hubungan antara anak dan calon pasangan yang telah terjalin lama, kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama dan sosial, persetujuan anak tanpa paksaan, kesiapan ekonomi calon suami, serta kondisi pendidikan anak. Dalam perspektif teori, pertimbangan tersebut menunjukkan dominasi pertimbangan sosiologis, meskipun tetap berlandaskan pada pertimbangan yuridis dan filosofis. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan perluasan makna “alasan sangat mendesak” dalam praktik, yang berimplikasi pada melemahnya karakter dispensasi sebagai pengecualian serta berpotensi mempengaruhi tujuan perlindungan anak dalam pembatasan usia perkawinan.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Anak; Perkawinan Anak; Mahkamah Syar’iyah.

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk kebijakan hukum negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak. Perubahan tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya praktik perkawinan usia anak yang dinilai berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tingginya angka perceraian. Pembatasan usia perkawinan pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai syarat administratif formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum untuk memastikan bahwa calon mempelai telah memiliki kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum perkawinan di Indonesia dari pendekatan permisif menuju pendekatan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Nasution, 2020; Wibowo et al., 2022).

Dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Marzuki, 2020). Ketentuan ini kemudian

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

diperjelas melalui Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta menilai kesiapan fisik, mental, dan psikologis sebelum memberikan izin dispensasi (Hilyasani et al., 2022). Namun demikian, karakter “alasan sangat mendesak” yang bersifat elastis membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan, sehingga standar penerapannya sangat bergantung pada konstruksi pertimbangan hakim (Fadly & Nurhayati, 2021).

Pengamatan terhadap putusan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap potensi pelanggaran norma agama dan sosial merupakan salah satu alasan yang paling dominan dalam permohonan dispensasi nikah (Herviani et al., 2022). Dalam sejumlah putusan, orang tua menyatakan kekhawatiran apabila hubungan anak dengan calon pasangan terus berlangsung tanpa ikatan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, seperti pergaulan bebas atau zina. Kecenderungan tersebut tampak berulang dalam pertimbangan hakim, terutama pada perkara-perkara yang diajukan karena hubungan anak dan calon pasangan telah berlangsung lama, sering bertemu, atau telah diketahui oleh lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi terhadap perkara dispensasi nikah tahun 2023–2025 di Mahkamah Syar'iyah Jantho, alasan yang berkaitan dengan kekhawatiran sosial-moral dan hubungan yang dianggap “sulit dipisahkan” muncul lebih dominan dibandingkan alasan biologis seperti kehamilan di luar nikah. (Pratama, 2024; Sainul, 2024).

Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Provinsi Aceh memiliki karakteristik tersendiri dalam menangani perkara dispensasi nikah. Sebagai wilayah yang menerapkan kekhususan hukum berbasis syariat Islam, dinamika sosial dan budaya masyarakat Aceh turut memengaruhi pola permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Nilai-nilai sosial, kehormatan keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap pergaulan remaja menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari praktik perkawinan usia anak. Berdasarkan data perkara di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat adanya fluktuasi jumlah permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2023 terdapat 31 permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan 29 perkara dikabulkan dan 2 perkara ditolak. Pada tahun 2024 jumlah permohonan menurun menjadi 25 perkara, dengan 24 perkara dikabulkan dan 1 perkara ditolak. Sementara itu, pada tahun

2025 jumlah permohonan kembali meningkat menjadi 29 perkara dan seluruhnya dikabulkan oleh pengadilan. Data tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut (Amina, 2022).

Secara analitis, tingginya angka pengabulan perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat mengindikasikan bahwa dalam praktiknya hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif pembatasan usia perkawinan, tetapi juga memperhatikan potensi mudarat sosial yang diperkirakan timbul apabila permohonan ditolak. Dalam sejumlah perkara, pertimbangan hakim tampak berkaitan dengan hubungan anak dan calon pasangan yang telah berlangsung lama, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan pelanggaran norma agama, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat.

Pola tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan kuatnya pertimbangan sosiologis dalam praktik pemberian dispensasi nikah. Hakim tampaknya tidak semata-mata berorientasi pada penerapan batas usia minimum perkawinan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sosial, kehormatan keluarga, dan upaya pencegahan konflik sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, makna "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tampak mengalami perluasan penafsiran dalam praktik peradilan.

kondisi tersebut dapat dipahami sebagai indikasi adanya kecenderungan judicial leniency dalam praktik dispensasi nikah, yaitu kecenderungan pengadilan memberikan ruang kelonggaran dalam penerapan pembatasan usia perkawinan sebagai respons terhadap realitas sosial masyarakat. Meskipun pendekatan tersebut dipandang dapat memberikan solusi terhadap persoalan sosial tertentu dalam jangka pendek, di sisi lain kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam memperkuat perlindungan anak dan menekan praktik perkawinan usia anak (Salim, 2021)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji dispensasi nikah dari berbagai sudut pandang. Penelitian Amina (2022) dan Wibowo dkk. (2022) lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah setelah perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian tersebut menitikberatkan pada faktor sosial, ekonomi, budaya, serta pengaruh lingkungan masyarakat terhadap meningkatnya praktik

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

perkawinan usia anak. Sementara itu, penelitian Habibah (2023), Umam (2023), dan Sainul (2024) lebih menekankan analisis dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam dan *maqāsid al-syarī'ah*. Fokus penelitian tersebut diarahkan pada konsep kemaslahatan, *sadd adz-dzarī'ah*, serta legitimasi dispensasi nikah dalam kerangka hukum Islam.

Di sisi lain, penelitian Hidayat (2024) dan Rahman (2022) lebih mengkaji dispensasi nikah dari perspektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penelitian tersebut menyoroti hubungan antara praktik dispensasi nikah dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan penelusuran penulis, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis kecenderungan pola pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah melalui integrasi perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis secara bersamaan, khususnya pada praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Padahal, ketiga perspektif tersebut penting untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan konsep “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho serta mengevaluasinya dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap ketiga perspektif tersebut untuk menilai apakah dispensasi nikah tetap berfungsi sebagai pengecualian yang ketat atau telah mengalami pergeseran menjadi mekanisme yang adaptif terhadap realitas sosial.

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2020). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum terkait dispensasi nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Republik Indonesia, 2014, 2019). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2023–2025 guna mengidentifikasi pola pertimbangan hakim. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur relevan (Soekanto, 2013). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik kategorisasi dan interpretasi

hukum dengan mengelompokkan pertimbangan hakim ke dalam aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ali, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran data mengenai Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah**

Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Nasution, 2020). Dalam konteks hukum acara, permohonan dispensasi nikah dikualifikasikan sebagai perkara voluntair, yaitu perkara yang tidak mengandung sengketa, melainkan permohonan izin kepada pengadilan untuk menyimpangi ketentuan umum (Mulyadi, 2020). Oleh karena itu, proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perkara gugatan sehingga memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim dalam menilai alasan permohonan.

#### **1. Prosedur dan tahapan Proses Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada dasarnya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun, berdasarkan praktik persidangan yang ditemukan dalam penelitian, proses pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menunjukkan bagaimana hakim menggali kondisi sosial dan psikologis para pihak sebelum menjatuhkan penetapan. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen permohonan, tetapi juga meminta keterangan langsung dari orang tua, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, serta calon pasangan. Hakim menggali fakta mengenai hubungan para pihak, latar belakang pengajuan dispensasi, kondisi pendidikan anak, kesiapan ekonomi calon suami, serta kemungkinan adanya tekanan atau paksaan terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan (Marzuki, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap praktik persidangan dan pertimbangan dalam putusan, hakim umumnya memberikan perhatian khusus terhadap persetujuan anak. Anak diminta memberikan keterangan secara langsung di persidangan untuk memastikan bahwa

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

keinginan menikah benar-benar berasal dari kehendaknya sendiri. Dalam beberapa perkara, hakim juga memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko perkawinan usia anak, seperti potensi putus pendidikan, ketidaksiapan mental, serta tanggung jawab rumah tangga yang akan dihadapi setelah perkawinan berlangsung.

Selain itu, suasana persidangan perkara dispensasi nikah cenderung berlangsung lebih persuasif dibandingkan perkara perdata biasa. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi juga berupaya memahami kondisi sosial dan kekhawatiran keluarga yang mengajukan permohonan. Dalam praktiknya, proses persidangan lebih diarahkan pada upaya menggali fakta sosial dan memastikan kesiapan para pihak dibandingkan pada pendekatan pembuktian yang bersifat formalistik. (Aisyah, 2023).

2. Data mengenai Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah

Gambaran permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho juga dapat dilihat dari data statistik perkara yang masuk dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, jumlah perkara dispensasi nikah menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah masih menjadi fenomena yang konsisten dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Jantho (Rahmawati, 2023)

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Keterangan
1	2023	31 perkara
2	2024	25 perkara
3	2025	29 perkara

**Sumber:** Data Permohonan Dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Selain menunjukkan jumlah permohonan yang masuk, data perkara juga memperlihatkan tingkat pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Pada tahun 2023 dari 31 perkara yang diperiksa, terdapat 2 perkara yang ditolak karena dinilai tidak memenuhi kriteria alasan mendesak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan 29 perkara lainnya dikabulkan.

Pada tahun 2024 dari 25 perkara, hanya 1 perkara yang ditolak dan 24 perkara dikabulkan. Adapun pada tahun 2025 seluruh 29 permohonan yang diajukan dikabulkan oleh hakim. Data tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan tingginya tingkat pengabulan dispensasi nikah dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Berdasarkan telaah terhadap pertimbangan dalam putusan-putusan dispensasi nikah, hakim tampak lebih banyak mempertimbangkan kondisi sosial para pihak, seperti hubungan anak dan calon pasangan yang telah berlangsung lama, kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama, persetujuan anak, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat.

Fluktuasi jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah masih menjadi fenomena yang relatif konsisten di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho. Penurunan jumlah perkara pada tahun 2024 diduga berkaitan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Meningkatnya kembali jumlah perkara pada tahun 2025 dapat diasumsikan menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masih memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pengajuan dispensasi nikah di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho. Berdasarkan pertimbangan dalam sejumlah putusan, pengajuan dispensasi nikah umumnya berkaitan dengan hubungan anak dan calon pasangan yang telah berlangsung lama, kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, efektivitas norma hukum mengenai pembatasan usia perkawinan masih berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, praktik dispensasi nikah tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga oleh nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat setempat.

Permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada umumnya diajukan karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya hal-hal yang dianggap melanggar norma agama dan sosial. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah untuk menghindari "hal-hal yang tidak diinginkan", seperti kekhawatiran anak terjerumus dalam pergaulan bebas atau perbuatan zina.

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Dalam perspektif orang tua, pernikahan dipandang sebagai solusi preventif untuk menjaga kehormatan keluarga dan melindungi anak dari risiko moral. Namun demikian, alasan tersebut pada dasarnya bersifat antisipatif dan tidak selalu menunjukkan adanya kondisi darurat yang objektif. Selain itu, banyak permohonan diajukan karena anak telah memiliki hubungan yang cukup lama dengan calon pasangan dan bahkan telah melalui proses lamaran (Fadly & Nurhayati, 2021).

Demikian, orang tua merasa bahwa hubungan tersebut sulit untuk dihentikan dan lebih baik segera dilegalkan melalui pernikahan. Faktor lain yang cukup dominan adalah kondisi anak yang telah putus sekolah atau tidak lagi berada dalam proses pendidikan formal (Nurlaelawati, 2020). Rata-rata anak yang diajukan dispensasi berada pada rentang usia setelah lulus atau berhenti di tingkat SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ketika anak tidak lagi memiliki aktivitas pendidikan dan dianggap tidak produktif, sebagian orang tua memandang pernikahan sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan membiarkan anak tanpa kegiatan yang jelas (Habibah, 2023). Dalam konteks ini, pernikahan diposisikan sebagai alternatif sosial atas kevakuman pendidikan. Di samping itu, terdapat pula alasan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga (Sari, 2023). Dalam beberapa kasus, keterbatasan ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anak dengan harapan beban tanggungan keluarga berkurang atau anak memperoleh jaminan kehidupan yang lebih stabil dari calon suami (Hasyim, 2023). Meskipun faktor ekonomi bukan alasan yang paling dominan, kondisi ini tetap menjadi latar belakang dalam sejumlah permohonan. Menariknya, berdasarkan praktik di Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam beberapa tahun terakhir, permohonan dispensasi nikah tidak didominasi oleh faktor kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan lebih didorong oleh faktor sosial, relasional, dan pendidikan daripada faktor biologis, ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan ekonomi menjadi bagian dari realitas sosial yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.

Selain faktor-faktor tersebut, perubahan pola asuh orang tua juga turut berperan. Dalam sejumlah perkara, anak yang masih berusia 16–17 tahun telah merasa mampu mengambil keputusan sendiri untuk menikah, sementara orang tua cenderung khawatir menolak keinginan anak karena takut terjadi pemberontakan atau konflik keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran otoritas dalam keluarga, di mana

keputusan menikah sering kali lebih didorong oleh keinginan anak daripada pertimbangan objektif mengenai kesiapan mental dan masa depan.

Secara keseluruhan, alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho lebih banyak dilatarbelakangi oleh kekhawatiran sosial-moral, hubungan romantis yang telah berlangsung lama, putus sekolah, serta dinamika pola asuh dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah dalam praktiknya sering kali merupakan respons terhadap situasi sosial remaja, bukan semata-mata karena keadaan mendesak dalam arti hukum yang ketat.

Data menunjukkan bahwa tingkat pengabulan perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho berada pada kisaran 93–100% dalam kurun waktu 2023–2025. Tingginya angka pengabulan ini tidak hanya menunjukkan konsistensi praktik pemberian dispensasi, tetapi juga mengindikasikan bahwa ruang pengecualian yang diberikan oleh undang-undang masih dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Tingginya tingkat pengabulan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi dalam praktiknya cenderung menjadi mekanisme yang relatif aksesibel. Kondisi ini berpotensi memperluas makna “alasan sangat mendesak” sehingga karakter dispensasi sebagai pengecualian yang bersifat restriktif menjadi kurang tegas.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang membatasi usia perkawinan dengan realitas sosial yang mendorong terjadinya dispensasi nikah. Dalam praktik pemeriksaan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hakim tampak berupaya menyeimbangkan antara ketentuan normatif pembatasan usia perkawinan dengan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Hal tersebut terlihat dari pola pertimbangan hakim yang tidak hanya berfokus pada usia anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan hubungan anak dengan calon pasangan yang telah berlangsung lama, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan pelanggaran norma agama, persetujuan anak di persidangan, serta kondisi sosial keluarga.

Dominasi pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari kecenderungan hakim yang lebih menitikberatkan pada upaya mencegah mudarat sosial yang diperkirakan timbul apabila permohonan ditolak.

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Dalam sejumlah putusan, hubungan yang telah berlangsung lama dan kekhawatiran terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama menjadi pertimbangan penting dalam pengabulan dispensasi nikah. Dengan demikian, hakim tampak menempatkan penyelesaian persoalan sosial dan moral masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pola pertimbangan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan). Pemberian dispensasi nikah dipandang sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama dan menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan konsep sadd al-zarī'ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan atau pelanggaran norma agama, apabila dianalisis secara kritis, pendekatan tersebut juga menimbulkan persoalan dalam konteks perlindungan anak. Dalam maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pencegahan zina, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, kesiapan psikologis, dan keberlangsungan masa depan anak. Oleh karena itu, ketika dispensasi nikah lebih banyak diberikan karena pertimbangan sosial-preventif, maka terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi dispensasi nikah dari instrumen pengecualian yang bersifat terbatas menjadi mekanisme penyelesaian persoalan sosial masyarakat.

Menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan masalah jangka pendek yang digunakan dalam praktik peradilan dengan tujuan perlindungan anak dalam hukum perkawinan nasional maupun dalam prinsip maqāṣid al-syarī'ah secara lebih luas. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah tidak hanya perlu dipahami sebagai penerapan hukum formal, tetapi juga sebagai proses penafsiran nilai antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan hak-hak anak secara berkelanjutan.

**Dasar hukum Pertimbangan Hakim dalam pemberian Dispensasi Nikah**

Berdasarkan hasil penelitian, hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam memutus perkara, hakim juga mempertimbangkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi anak (Ali, 2021).

Praktik persidangan, hakim merujuk pada ketentuan yang mengharuskan pengadilan untuk mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon pasangan, serta orang tua atau wali dari masing-masing pihak (Umam, 2023). Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam menggali fakta-fakta persidangan sebelum mengambil putusan. Selain itu, hakim juga berpedoman pada ketentuan mengenai pembuktian, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi, untuk menilai alasan yang diajukan oleh pemohon (Rahman, 2022).

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa ruang dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, sehingga pemeriksaannya dilakukan secara cermat dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan hakim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi kerangka dalam mengarahkan proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah secara menyeluruh.

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah**

Berdasarkan telaah terhadap pertimbangan yang termuat dalam putusan-putusan dispensasi nikah, terdapat alasan-alasan yang secara konsisten muncul dalam bagian pertimbangan hukum hakim, khususnya pada bagian pertimbangan setelah uraian duduk perkara dan sebelum amar penetapan:

- a. Hakim mempertimbangkan bahwa usia anak memang belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun secara biologis anak telah baligh dan secara fisik dinilai mampu untuk menikah.
- b. Hakim mempertimbangkan adanya hubungan antara anak dan calon pasangan yang telah berlangsung lama dan dikhawatirkan akan menimbulkan pelanggaran norma agama apabila tidak segera dinikahkan.
- c. Terdapat pertimbangan bahwa anak telah menyatakan persetujuannya di persidangan dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- d. Hakim mempertimbangkan bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan atau penghasilan, meskipun dalam skala sederhana, sehingga secara ekonomi dinilai memiliki kemampuan dasar untuk membina rumah tangga.

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

- e. Dalam beberapa perkara, hakim menilai bahwa anak tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah berhenti sekolah, sehingga perkawinan dianggap sebagai pilihan yang realistis dalam konteks sosial keluarga.
- f. Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian dispensasi merupakan jalan yang lebih kecil mudaratnya dibandingkan apabila hubungan tersebut dibiarkan tanpa kepastian hukum.
- g. Hakim menegaskan bahwa dispensasi nikah merupakan pengecualian yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang terdapat alasan mendesak yang dapat dibuktikan.

Secara garis besar, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan ketentuan normatif batas usia perkawinan dengan kondisi faktual para pihak. pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih mengakomodasi kondisi faktual para pihak dibandingkan menegakkan batasan normatif secara ketat.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam kajian ilmu hukum dikenal adanya konsep pertimbangan hakim sebagai bagian dari proses penalaran hukum sebelum suatu putusan dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keadilan. Dalam kajian ilmu hukum, proses tersebut dikenal sebagai pertimbangan hakim, yaitu proses penalaran hukum yang menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku sebelum suatu putusan dijatuhkan..

Dalam literatur hukum, pertimbangan hakim umumnya dipahami melalui tiga pendekatan utama, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga pendekatan tersebut mencerminkan dimensi normatif, nilai, dan realitas sosial dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif ini, hakim wajib merujuk pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta norma hukum tertulis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, karena putusan yang dihasilkan harus memiliki dasar normatif yang jelas. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kehendak subjektif semata, melainkan

harus berlandaskan pada hukum positif yang telah ditetapkan oleh negara (Marzuki, 2020).

Dalam konteks perkara dispensasi nikah, pertimbangan yuridis hakim merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak dan setelah hakim mendengar keterangan anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pertimbangan yuridis menempatkan hukum tertulis sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang sah.

## 2. Pertimbangan Filosofis

Selain berpedoman pada norma hukum, hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang berangkat dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Pendekatan ini tidak hanya melihat bunyi norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, serta tujuan perlindungan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Secara teoritis, pertimbangan filosofis bertujuan agar penerapan hukum tidak bersifat kaku, tetapi mampu mewujudkan keadilan substantif serta menghindari dampak yang tidak diinginkan dari penerapan hukum secara formalistik.

Penetapan batas usia minimal perkawinan 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikator kedewasaan dan kematangan seseorang, baik secara fisik maupun mental, agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara bertanggung jawab (Hidayat, 2024). Ketentuan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak, kesehatan reproduksi, serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan (Syarifuddin, 2021).

Dalam perspektif hukum, terpenuhinya syarat baligh tidak serta-merta dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur diperbolehkannya suatu perkawinan. Syarat tersebut harus disertai dengan kesiapan mental sebagai suami atau istri, kemampuan menjalankan peran dalam keluarga, serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan dasar rumah

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

tangga. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan penekanan kuat pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap permohonan dispensasi nikah. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan juga berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Al-Ghazali) Selain itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga (Al-Zuhaili, 1989).

3. **Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang melihat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi sosial, nilai yang hidup dalam masyarakat, serta hubungan antar individu dalam lingkungan sosialnya. Secara teoritis, pertimbangan sosiologis bertujuan agar putusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan realitas sosial. Hukum dalam hal ini dipahami sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis memungkinkan hakim untuk memahami perkara secara kontekstual dan tidak semata-mata berdasarkan norma tertulis (Salim, 2021).

Dalam perkara dispensasi nikah, pertimbangan sosiologis biasanya berkaitan dengan kondisi sosial para pihak yang mengajukan permohonan, seperti hubungan antara anak dan calon pasangan yang telah berlangsung lama, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi-kondisi tersebut seringkali menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan realitas sosial tersebut agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh para pihak.

**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah di Mahkamah Syari'iyah.**

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat pengabulan dispensasi nika di Mahkamah Syar'iyah Jantho berada pada angka yang sangat tinggi, dengan alasan dominan berupa hubungan yang telah lama terjalin serta pertimbangan menjaga

ketertiban sosial. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa mekanisme dispensasi dalam praktiknya berfungsi sebagai respons terhadap realitas sosial yang telah berkembang. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana dispensasi tetap berada dalam kerangka pengecualian yang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam kebijakan pembatasan usia perkawinan.

1. Hubungan Anak dan Calon Pasangan Sudah Sangat Erat dan Sulit Dipisahkan

Hubungan anak dan calon pasangan yang telah terjalin lama dapat diartikan sebagai relasi interpersonal antara anak yang dimohonkan dispensasi nikah dengan calon pasangannya yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan ditandai dengan adanya kedekatan emosional yang intens, interaksi yang sering, serta adanya komitmen atau keinginan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan. Dalam konteks sosial masyarakat, hubungan yang telah berlangsung lama biasanya juga telah diketahui oleh keluarga masing-masing serta lingkungan sekitar, bahkan dalam beberapa kasus telah sampai pada tahap pertunangan atau kesepakatan keluarga untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam praktik permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syariah Jantho, kondisi hubungan yang telah berlangsung lama ini sering dijadikan sebagai salah satu alasan utama dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah. Para pemohon, khususnya orang tua, beranggapan bahwa hubungan yang telah terjalin lama antara anak dan calon pasangan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan sosial apabila tidak segera dilegalkan melalui perkawinan. Hubungan yang terlalu dekat tanpa ikatan perkawinan yang sah juga dipandang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Hakim mempertimbangkan kondisi hubungan tersebut sebagai bagian dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim menilai bahwa keterikatan emosional yang kuat antara anak dan calon pasangan berpotensi menimbulkan konflik keluarga, tekanan sosial dari lingkungan masyarakat, maupun risiko pelanggaran norma agama apabila hubungan tersebut terus berlangsung tanpa kepastian hukum. Dengan demikian, pemberian dispensasi nikah dalam kondisi tersebut dipandang sebagai salah satu langkah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang telah terjalin. Apabila dianalisis dalam perspektif teori

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

pertimbangan hakim, alasan ini termasuk dalam pertimbangan sosiologis, karena didasarkan pada kondisi sosial nyata yang dialami oleh para pihak. Hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika hubungan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2. Kekhawatiran Orang Tua terhadap Pelanggaran Norma Agama dan Tekanan Sosial

Kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama dan tekanan sosial dapat diartikan sebagai perasaan cemas yang muncul dari pihak orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perilaku yang dianggap melanggar nilai-nilai agama maupun norma sosial apabila hubungan antara anak dan calon pasangannya terus berlangsung tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan religiusitas, hubungan yang terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan sering dipandang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma agama serta dapat memicu penilaian negatif dari lingkungan sosial.

Dalam praktik permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho, alasan ini sering disampaikan oleh orang tua sebagai latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah. Orang tua khawatir bahwa apabila hubungan anak dengan calon pasangan terus berlangsung tanpa adanya kepastian hukum melalui perkawinan, maka dapat menimbulkan perilaku yang bertentangan dengan norma agama, seperti pergaulan bebas atau perbuatan zina. Selain itu, kekhawatiran juga muncul karena adanya tekanan sosial dari lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi reputasi keluarga apabila hubungan tersebut diketahui secara luas.

Hakim kemudian mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai bagian dari fakta sosial yang terungkap dalam persidangan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan kesopanan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan sering dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama sekaligus menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Apabila dianalisis dalam perspektif teori pertimbangan hakim, alasan ini termasuk dalam pertimbangan sosiologis, karena berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan norma yang hidup dalam masyarakat. Hakim mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan

dispensasi nikah sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi oleh para pihak.

### 3. Persetujuan Anak dan Tidak Adanya Unsur Paksaan

Persetujuan anak dan tidak adanya unsur paksaan merupakan salah satu aspek penting dalam perkara dispensasi nikah yang berkaitan dengan kebebasan anak dalam menentukan pilihan untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan anak dalam konteks ini berarti bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah secara sadar menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan calon pasangan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak lain. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan benar-benar didasarkan pada kehendak para pihak yang bersangkutan.

Dalam praktik persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hakim biasanya meminta keterangan langsung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah untuk memastikan bahwa keputusan untuk menikah berasal dari kehendak anak sendiri. Melalui dialog di persidangan, hakim menggali informasi mengenai kesiapan anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga serta memastikan bahwa anak memahami konsekuensi dari perkawinan yang akan dilaksanakan.

Pertimbangan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah memberikan persetujuan secara sukarela sebelum permohonan tersebut dikabulkan. Dalam perspektif teori pertimbangan hakim, alasan ini termasuk dalam pertimbangan yuridis, karena berkaitan langsung dengan ketentuan hukum yang mengatur syarat sah perkawinan. Hakim memastikan bahwa pemberian dispensasi nikah tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum perkawinan.

### 4. Kesiapan Ekonomi Calon Suami

Kesiapan ekonomi calon suami dapat diartikan sebagai kemampuan calon suami untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga setelah perkawinan berlangsung. Dalam kehidupan rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Oleh karena itu, kesiapan ekonomi menjadi salah satu indikator penting

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

yang menunjukkan apakah calon suami memiliki kemampuan dasar untuk menjalankan peran tersebut.

Dalam praktik perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hakim sering menanyakan kondisi pekerjaan dan penghasilan calon suami sebagai bagian dari proses pemeriksaan persidangan. Informasi mengenai pekerjaan, sumber penghasilan, maupun kemampuan ekonomi calon suami menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai kesiapan para pihak untuk membangun kehidupan rumah tangga setelah perkawinan dilangsungkan.

Pertimbangan mengenai kesiapan ekonomi ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek formal dari perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan rumah tangga para pihak. Dengan adanya pekerjaan atau penghasilan, calon suami dianggap memiliki kemampuan dasar untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga. Apabila dianalisis dalam teori pertimbangan hakim, alasan ini termasuk dalam pertimbangan sosiologis, karena berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi nyata yang dialami oleh para pihak. Hakim mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai bagian dari realitas kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga di masa depan.

**5. Kondisi Pendidikan Anak**

Kondisi pendidikan anak merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan status pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, yaitu apakah anak tersebut masih berada dalam proses pendidikan formal atau telah berhenti sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan mental, sosial, dan intelektual seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho, ditemukan bahwa anak yang diajukan dispensasi nikah tidak lagi melanjutkan pendidikan formal atau telah berhenti sekolah pada jenjang tertentu. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai dampak perkawinan terhadap masa depan anak.

Hakim menilai bahwa apabila anak masih aktif menjalani pendidikan formal, maka perkawinan berpotensi mengganggu kelangsungan pendidikan tersebut. Sebaliknya, apabila anak sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan, maka perkawinan dianggap tidak secara langsung menghambat proses pendidikan yang sedang berlangsung. Dalam perspektif teori pertimbangan hakim, alasan ini termasuk dalam

pertimbangan sosiologis, karena didasarkan pada kondisi faktual kehidupan anak dalam masyarakat. Hakim mempertimbangkan realitas sosial yang dialami oleh anak sebagai bagian dari dasar pengambilan keputusan dalam perkara dispensasi nikah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho mencerminkan adanya kombinasi antara pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis terlihat dari rujukan hakim terhadap ketentuan hukum yang mengatur syarat serta prosedur dispensasi nikah. Sementara itu, pertimbangan sosiologis tampak lebih dominan karena hakim banyak memperhatikan kondisi sosial para pihak serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain pertimbangan yuridis dan sosiologis, dalam praktiknya hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar bagi anak. Pemberian dispensasi nikah dipandang sebagai langkah untuk melindungi kehormatan, masa depan, serta kondisi psikologis anak apabila hubungan dengan calon pasangan telah terjalin lama dan dikhawatirkan menimbulkan pelanggaran norma agama maupun sosial.

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, makna "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengalami perluasan yang cukup signifikan. Alasan-alasan yang bersifat preventif dan sosiologis, seperti hubungan yang telah lama terjalin atau kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma, dalam praktiknya diperlakukan seolah-olah setara dengan kondisi darurat yang objektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki pembatasan ketat terhadap dispensasi nikah dengan implementasinya di lapangan yang cenderung lebih fleksibel. Lebih lanjut, kecenderungan tersebut berpotensi melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu perlindungan terhadap anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesiapan psikologis dalam membangun rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan hasil analisis, pemberian dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan utama, yaitu hubungan anak dengan calon pasangan yang sudah lama terjalin, kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama dan

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

sosial, persetujuan anak tanpa paksaan, kesiapan ekonomi calon suami, serta kondisi pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Secara teoritis, pertimbangan hakim lebih didominasi oleh aspek sosiologis, dibandingkan aspek yuridis dan filosofis. Artinya, keputusan hakim cenderung diarahkan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi para pihak, meskipun tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun, tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi nikah menandakan bahwa makna “alasan sangat mendesak” dalam praktik telah meluas, tidak lagi terbatas pada kondisi darurat yang objektif. Akibatnya, fungsi dispensasi sebagai pengecualian menjadi kurang tegas dan berpotensi melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu perlindungan anak dari risiko kesehatan, pendidikan, dan ketidaksiapan psikologis dalam rumah tangga. Praktik dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum yang membatasi usia perkawinan dengan realitas sosial masyarakat, sehingga diperlukan penegasan kembali standar pemberian dispensasi agar tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## **REFERENCES**

- Aisyah, N. (2023). *Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019*.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-'Usul*.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.
- Ali, A. (2021). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Amina, S. N. (2022). Dampak perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 641–654.
- Fadly, M., & Nurhayati. (2021). *Dispensasi nikah pasca UU 16/2019*.
- Habibah, U. (2023). Tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di bawah umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 42–57.
- Hasyim, P. (2023). Pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 36–40.
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127.
- Hidayat, A. (2024). *Dispensasi nikah dan perlindungan anak*.
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi nikah: Analisis kontemporer dimensi pernikahan dini menurut berbagai aktor di

- Kabupaten Bantul DI Yogyakarta. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 139–152.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mulyadi, L. (2020). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, K. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Academia.
- Nurlaelawati, E. (2020). *Child marriage and judicial discretion*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 29 ayat (2)* (16).
- Pratama, R. C. (2024). Fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini perspektif maqashid syari'ah dan hak asasi manusia. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 54–75.
- Rahman, F. (2022). *Kepentingan terbaik bagi anak*.
- Rahmani, H., & Manoppo, R. G. (2023). *Dispensasi nikah dan perubahan sosial jadikan dispensasi nikah sebagai pilihan terbaik untuk menikah*. Deepublish.
- Rahmawati, D. (2023). Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Praktik Dengan Hasil Belajar Tata Boga. *Jurnal Pendidikan Kejuruan*, 7(2), 88–96.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*.
- Sainul, A. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqosid syariah dan pertimbangan masalah-mafsadah. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 327–341.
- Salim, A. (2021). *Legal reform and child marriage*.
- Sari, I. (2023). *Analisis sosio-legal dispensasi nikah*.
- Soekanto, S. (2013). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Umam, A. K. (2023). Dispensasi nikah di Indonesia perspektif sadd adz-dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–211.
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2022). Implementasi

**Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi  
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur  
Di Mahkamah Syar'iyah Jantoh**

dispensasi nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 28–33.